



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 11941-11947

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Pengaruh Keahlian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Said Hamzali

Manajemen, Ekonomis dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala

hamzali\_psdku@usk.ac.id

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Keahlian Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis yang berfokus pada penggambaran dan deskripsi fenomena. Dengan dua jenis pendekatan penelitian, yaitu penelitian bersifat kualitatif dan penelitian bersifat kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat yang terdaftar di Kementerian Agama tahun 2025, dengan jumlah keseluruhan 100 Lembaga Amil Zakat. Sampel pada penelitian ini adalah 27 Lembaga Amil Zakat dari seluruh Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keahlian Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan. Hal ini mengidentifikasi bahwa aspek Keahlian Dewan Pengawas Syariah perlu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan kinerja pengelolaan zakat. Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawas secara efektif dan memastikan bahwa zakat dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keahlian Dewan Pengawas Syariah dapat mencerminkan keluasan pengetahuan dan tingkat profesionalisme dewan pengawas syariah, yang tidak hanya terkait dengan persoalan prinsip syariah namun juga persoalan ekonomi, keuangan, dan social. Oleh karena itu disarankan agar adanya dewan pengawas syariah tidak hanya dari para ahli syariah saja melainkan para ahli di bidang lain sehingga dapat menangani permasalahan yang ada saat ini.*

*Kata Kunci: Keahlian Dewan Pengawas Syariah, Kinerja Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat.*

### 1. Latar Belakang


Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk disalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya (asnaf) yaitu fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki harta sama sekali sehingga tidak dapat mencakupi kebutuhan dasar kehidupannya. Sementara itu, miskin adalah mereka yang memiliki sedikit harta, namun jumlahnya tidak mencakupi untuk memenuhi kebutuhan pokok, amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya, muallaf adalah orang yang baru memeluk islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkokoh keimanan serta pemahamannya terhadap ajaran islam, riqab adalah budak atau hamba sahaya yang berusaha membebaskan diri agar dapat meraih kemerdekaan, gharimin adalah individu yang berhutang demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan martabat dan kelangsungan hidupnya, fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama dan kebaikan, ibnu sabil adalah musafir yang menghabiskan bekal dalam perjalanannya demi ketaatan kepada Allah (Baznas, 2024).

Pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Setiap pembaruan dalam sistem pengelolaan zakat berkontribusi pada peningkatan manfaat serta memperluas dampaknya (Baznas, 2021). Bentuk penyempurnaan yang dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan, revisi regulasi, pemanfaatan teknologi, program distribusi yang tepat sasaran, serta edukasi masyarakat (Baznas, 2022)

Lembaga zakat bertanggung jawab atas penghimpunan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua jenis organisasi pengelolaan zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang diatur oleh Undang-Undang (UU) Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011. Di Indonesia Baznas itu bekerja dengan bantuan

badan amal zakat di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota dan laz juga begitu di dalam pengelolaannya ada berskala nasional, provinsi, dan kota.

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki tujuan untuk membangkitkan rasa kepedulian sosial di kalangan umat Islam dan memberikan bantuan kepada mustahik (Fahham, 2020). Pengelolaan zakat melibatkan evaluasi yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas pengumpulan dan penyaluran zakat (Atabik, 2016). Berikut adalah data pengumpulan dan penyaluran ZIS nasional yang disajikan untuk memudahkan masyarakat memahami dan mengumpulkan zakat secara efektif dan efisien.



Gambar 1. Badan Amil Zakat Nasional (2024)

Gambar 1. menunjukkan Jumlah zakat, infaq, dan shadaqah yang dikumpulkan di Indonesia pada tahun 2018-2023 menunjukkan peningkatan, yang berarti bahwa realisasi pengumpulan ZIS setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, pengumpulan ZIS nasional berjumlah Rp 8,12 triliun, kemudian di tahun 2022, pengumpulan ZIS nasional mencapai Rp22,48 triliun dan di tahun 2023 semester I mencapai Rp33,00 triliun (Baznas, 2024), dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan dan penyaluran ZIS pada tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Pada setiap tahunnya penyaluran ZIS mengalami peningkatan. Penyaluran ZIS pada tahun 2018 mencapai Rp 6,80 triliun, 2019 mencapai Rp 8,67 triliun, 2020 Rp 11,52 triliun, 2021 mencapai Rp 14,04 triliun, 2022 mencapai Rp 21,64 triliun, sedangkan pada tahun 2023 mencapai angka Rp 4,71 triliun mengalami penurunan (Baznas, 2024). Dikarenakan zakat didistribusikan berdasarkan rencana jangka panjang, agar dampak sosial dan ekonomi bisa lebih signifikan. Dana yang dikumpulkan mungkin tidak langsung disalurkan semuanya dalam waktu singkat, tetapi disimpan untuk proyek-proyek pemberdayaan atau bantuan berkelanjutan bagi mustahik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua zakat yang dikumpulkan dapat disalurkan dengan maksimal, sehingga kinerja pengelolaan zakat itu menjadi tidak efektif dan efisien, serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi (Putri dan Hanifah, 2023).

Jika dilihat dari potensi yang ada di mana jumlah penduduk muslim Indonesia sebesar 236 juta jiwa, jumlah zakat yang dapat dikumpulkan sebesar Rp 55,34 triliun per tahun. Sedangkan potensi zakat di Indonesia berhasil meraih sekitar Rp 328 triliun (BAZNAS, 2023) Meskipun memiliki potensi yang besar, lembaga sudah mencapai jumlah yang ditargetkan sebesar Rp 30 triliun. Dengan kata lain, lembaga zakat sudah memaksimalkan potensinya. Besar kecilnya jumlah zakat yang terhimpun sangat identik dengan keberhasilan kinerja zakat, kinerja lembaga zakat menunjukkan aktivitas organisasi dalam mengelola sumber dayanya (Haidir, 2020).

Kinerja bukan hanya diukur oleh organisasi profit tetapi juga organisasi non profit termasuk lembaga zakat (Zakiy *et al.*, 2023). Sistem pengukuran kinerja lebih banyak digunakan oleh organisasi komersial seperti perusahaan swasta. Sedangkan organisasi non-laba seperti halnya organisasi pengelola zakat masih kurang menyadari pentingnya pengukuran kinerja bagi organisasinya dan sangat bermanfaat bagi pengembangan program kerja dimasa mendatang (Bastiar, 2019).

Sebagai lembaga yang dipercaya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan zakat (memberikan zakat kepada fakir miskin), lembaga zakat banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Umumnya masyarakat beranggapan bahwa lembaga-lembaga Islam dikelola dengan baik (Wahyuni, 2021). Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sangat menentukan keberhasilannya.

Terdapat fenomena lain dari kinerja pengelolaan zakat yaitu adanya kasus korupsi zakat yang melibatkan mantan ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten Bengkulu Selatan. Kasus ini mencakup penyalahgunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dengan dugaan kerugian negara mencapai sekitar Rp 1,1 miliar. Pada Agustus 2024, ia dituntut dengan hukuman penjara dua tahun enam bulan serta denda Rp 50 juta, namun akhirnya divonis satu tahun delapan bulan penjara oleh pengadilan tindakan pidana korupsi (Tipikor) Bengkulu. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa (Voi, 2024).

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat sejumlah faktor yang bisa berdampak kinerja pengelolaan zakat di antaranya adalah faktor tata kelola. (Kusumastuti, 2019), (Wahyuni, 2021), (Alifa dan Normansyah, 2020) yang menunjukkan bahwa Penerapan tata kelola yang baik dapat mendorong peningkatan kinerja zakat di Indonesia.

Tata kelola yang baik tersebut diwujudkan dalam pengelolaan zakat yang memenuhi prinsip-prinsip transparan, akuntabel, profesional, adil serta responsible.

Tata kelola yang baik menjadi salah satu kunci bagi organisasi pengelolaan lembaga zakat yang akan menjadi akuntabel, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. Tata kelola yang baik juga menjadi salah satu solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi pengelolaan zakat. Mekanisme tata kelola syariah adalah pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan bahwa manajemen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang tepat dan konsisten dengan prinsip syariah (Zakiy *et al.*, 2023).

Tata kelola syariah memiliki peran utama dalam memastikan bahwa setiap aspek operasional lembaga amal zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah peran spesifik tata kelola syariah yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga amal zakat di Indonesia : pertama, kepatuhan terhadap prinsip syariah (*Shariah Compliance*), kepatuhan terhadap syariah adalah elemen fundamental dalam tata kelola LAZ karena zakat adalah ibadah wajib bagi umat Islam. Penelitian menunjukkan bahwa LAZ yang memiliki tata kelola syariah yang kuat cenderung lebih dipercaya oleh publik, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah dana yang terkumpul. Transparansi dalam kepatuhan terhadap syariah juga memberikan jaminan kepada muzakki bahwa zakat mereka disalurkan dengan benar sesuai ajaran Islam. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, akuntabilitas LAZ dalam menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat secara efektif tidak hanya meningkatkan kredibilitas lembaga, tetapi juga meningkatkan kinerja dengan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana zakat, LAZ yang menerapkan tata kelola syariah dengan baik juga memiliki prosedur yang ketat dalam alokasi dana, yang berarti setiap dana harus disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahik dan menghindari pemborosan. Proses ini meningkatkan kinerja LAZ dalam mencapai target dan tujuan syariah yang lebih besar. Keempat, pengawasan internal dan eksternal melalui dewan syariah, dewan syariah berperan menjaga akuntabilitas melalui audit dan pemeriksaan berkala, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan. Pengawasan ini menjamin bahwa setiap tindakan LAZ berlandaskan pada prinsip syariah yang ketat, yang pada akhirnya meningkatkan efisien dan efektivitas lembaga dalam mengelola dana zakat. Kelima, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, dengan meningkatnya kepercayaan ini, LAZ dapat memperluas jangkauan program dan membantu mustahik dengan lebih efektif, sehingga tujuan sosial pengelolaan zakat dapat tercapai dengan baik. LAZ yang memiliki reputasi tinggi berpotensi menarik lebih banyak muzakki, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat, dan mengoptimalkan kinerja dalam mengelola dana zakat (Rizal, 2022).

Struktur tata kelola syariah dalam organisasi pengelolaan zakat umumnya terdiri dari beberapa unsur utama seperti pemilik yayasan, dewan pengawas, dewan pengelola, dan dewan direksi. Dalam LAZ, pemilik yayasan bertanggung jawab kepada dewan pembina yang mengangkat dan memberhentikan dewan pengawas dan pengurus harian. Dewan pengawas biasanya terbagi menjadi dewan pengawas syariah dan dewan pengawas manajemen, yang berfungsi mengawasi kepatuhan syariah dan manajemen organisasi. Dewan pengelola atau pengurus harian meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala bidang terkait yang menjalankan operasional (Rifqi, 2006).

Dalam penelitian ini bahwa tata kelola itu diproksikan dengan beberapa proksi yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan pengawas syariah, dan keahlian dewan pengawas syariah. Dewan direksi memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah, mereka yang bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai kegiatan terkait pengelolaan zakat, pendistribusian, dan penggunaan dana tersebut (Nindy, 2023). Selain itu dewan pengawas syariah juga memiliki peran penting untuk memastikan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam dan aturan yang berlaku, serta meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia (Nangimah, 2018). Kemudian keahlian dewan pengawas syariah dapat meningkatkan kualitas layanan pengelolaan zakat, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga zakat.

## 2. Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis yang berfokus pada penggambaran dan deskripsi fenomena. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tata kelola syariah terhadap kinerja pengelolaan zakat pada lembaga amal zakat di Indonesia. Dengan dua jenis pendekatan penelitian, yaitu penelitian bersifat kualitatif dan penelitian bersifat kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga amal zakat yang terdaftar di kemenag tahun 2025, dengan jumlah keseluruhan 100 lembaga amal zakat. Sampel pada penelitian ini adalah 27 lembaga amal zakat dari seluruh lembaga amal zakat yang ada di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

### 3. Hasil dan Diskusi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tata kelola syariah terhadap kinerja pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat di Indonesia. Adapun objek dari penelitian ini adalah lembaga amil zakat yang terdaftar di kementerian agama periode 2018-2023. Kemudian penentuan sampel dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk tata cara pemilihan sampel, terdapat 27 LAZ yang terpilih sebagai sampel penelitian, sedangkan jumlah data observasi selama 2018-2023 adalah 100.

#### 3.1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran yang mendetail mengenai data melalui nilai-nilai seperti rata-rata (mean), standar deviasi (tingkat penyimpangan data dari masing-masing variabel), nilai minimum dan maksimum. Berikut adalah penjelasan rinci untuk setiap variabel dalam konteks penelitian ini pada Tabel 4.1 berikut menunjukkan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
KDPS	100	0.00	100.00	86.6667	30.84276
KPZ	100	28.74	105.32	76.4710	16.84956
AGE	100	1.00	55.00	16.9652	9.96303
SIZE	100	17.65	26.77	23.6893	1.45179
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

Tabel 1. menampilkan statistik deskriptif untuk tujuh variabel (kinerja pengelolaan zakat, ukuran dewan direksi, ukuran dewan pengawas syariah, keahlian dewan pengawas syariah, kinerja pengelolaan zakat, ukuran, usia, dan opini) dengan masing-masing 100 Observasi. Berikut adalah analisis dari masing-masing variabel:

1. Rata-rata KDPS cukup tinggi, yaitu 86.67, dengan standar deviasi yang cukup besar (30.84). hal ini menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam kinerja distribusi antar sampel, dengan beberapa sampel memiliki kinerja yang sangat rendah (0) dan beberapa mencapai nilai maksimum (100)
2. Rata-rata KPZ sebesar 76.47 dengan nilai minimum 28.74 dan maksimum 105.32. Standar deviasi sebesar 16.85 menunjukkan bahwa ada variasi sedang dalam kapasitas zona produksi antar sampel.
3. Variabel ini bersekala biner 0 atau 1, di mana sebagian besar sampel memiliki nilai mendekati 1 (rata-rata 0,93). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar unit dalam dataset ini memiliki ketersediaan operasional yang tinggi.
4. Rata-rata usia sampel adalah sekitar 17 tahun, dengan standar deviasi hampir 10 tahun. Variasi usia cukup besar, dengan sampel termuda berusia 1 tahun dan yang tertua mencapai 55 tahun.
5. Rata-rata ukuran adalah 23.69 dengan rentang nilai antara 17.65 hingga 26.77. Standar deviasi yang cukup kecil 1.45 menunjukkan bahwa ukuran relatif konsisten di antara sampel.

#### 3.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis linear berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak.

#### 3.3. Pengujian Hipotesis

##### 3.3.1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Berikut hasil koefisien determinasi :

Tabel 2. Koefisien Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-watson
1	0.308 <sup>a</sup>	0.095	0.044	16.47070	1.852

- a. Predictors: (Constant), ukuran, dewan direksi, opini audit, ukuran dewan pengawas syariah, usia, keahlian DPS
- b. Dependent Variable: kinerja pengelolaan zakat

*Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)*

Berdasarkan Tabel 2. di atas bahwa besar adjusted R<sup>2</sup> adalah 0.044, hal ini menunjukkan bahwa 4.4% variasi kinerja pengelolaan zakat dapat dijelaskan oleh variasi dari keenam variabel independen dan variabel kontrol (ukuran dewan direksi, ukuran DPS, keahlian DPS, opini audit, usia, dan ukuran) sedangkan sisanya (100%-4.4% = 95.6%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model yang diteliti.

### 3.3.2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Tabel 3. menunjukkan hasil uji t pada penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	149.871	28.300		5.296	0.000
KDPS	-0.081	0.035	-0.255	-2.316	0.022
AGE	-0.045	0.200	-0.027	-0.226	0.822
SIZE	-3.393	1.223	-0.292	-2.773	0.007
a. Dependent Variable : KPZ					

*Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)*

Berdasarkan Tabel 3. dalam mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen diantaranya sebagai berikut:

1. Pada variabel keahlian DPS (KDPS) memperoleh nilai t (-2.316) dan sig (0.022) lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa keahlian DPS memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan zakat.
2. Pada variabel usia (AGE) nilai t yang besar (-0.226) dan sig (0.822) lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa usia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan zakat
3. Pada variabel ukuran (SZ) memperoleh nilai t yang cukup besar (-2.773) dan sig (0.007) lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa ukuran memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, diperoleh temuan bahwa Keahlian Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan zakat, menunjukkan pentingnya profesionalisme dan kompetensi DPS dalam pengelolaan zakat. Keahlian DPS yang mencakup pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah, prinsip keuangan syariah, dan manajemen operasional memfasilitasi mereka dalam memberikan arahan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan strategis. DPS yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luas juga lebih mampu menangani permasalahan yang kompleks, seperti penyesuaian kebijakan distribusi zakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini sesuai dengan teori syariah enterprise theory, yang memastikan kepatuhan syariah dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Penelitian Quttainah et al. (2013) menunjukkan bahwa DPS yang memiliki keahlian relevan mampu menekan biaya agensi dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian Luthan dan Mazelfi (2023) mengungkapkan bahwa kompetensi DPS berhubungan positif dengan peningkatan kinerja organisasi. Mollah dan Zaman (2015) mendukung bahwa DPS yang berpengalaman dapat meningkatkan kredibilitas lembaga zakat. Penelitian Safaat (2021) juga menegaskan bahwa DPS dengan keahlian yang sesuai memperkuat integritas dan efisiensi pengelolaan zakat.

Tata kelola syariah yang diprosikan keahlian dewan pengawas syariah dalam pengelolaan zakat berarti bahwa keahlian dan peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi dan mengelola zakat di bank syariah. Dewan pengawas syariah bertugas melakukan pengawasan secara efektif dan memastikan bahwa zakat dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Khaya, 2023). Keahlian dewan pengawas syariah dapat mencerminkan keluasan pengetahuan dan tingkat profesionalisme dewan pengawas syariah, yang tidak hanya terkait dengan persoalan prinsip syariah namun juga persoalan ekonomi, keuangan, dan sosial (Mukhibah et al., 2021). Oleh

karena itu disarankan agar adanya dewan pengawas syariah tidak hanya dari para ahli syariah saja melainkan para ahli di bidang lain sehingga dapat menangani permasalahan yang ada saat ini (Munthe *et al.*, 2019).

Keahlian dewan pengawas syariah sangat penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan zakat, baik melalui pemberian fatwa dan pertimbangan, pengawasan dan kontrol, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi dan standar, serta *monitoring* dan evaluasi (Kementerian Agama RI, 2023). Hal ini didukung dengan teori SET yang memastikan kepatuhan syariah, pengungkapan pertanggungjawaban sosial, kepedulian terhadap *stakeholder*, dan penggunaan sumber daya yang seimbang dan berdasarkan syariah (Murdiansyah, 2021). Penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah (2023) menemukan bahwa profesionalisme keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan organisasi. Keberadaan dewan pengawas syariah menjadi perbedaan antara lembaga keuangan lainnya, khususnya dalam pengelolaan zakat organisasi, karena semua transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, keahlian dewan pengawas syariah sangat penting bagi efektivitas organisasi pengelolaan zakat.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola syariah terhadap kinerja pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat di Indonesia tahun 2018-2023. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan SPSS. Hasil penelitian menerangkan bahwa Keahlian Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan zakat.

#### Referensi

1. Abdullah, A. N. (2023). Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Penyaluran Dana Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Skripsi: Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Alifa, I., dan Normansyah, I. (2020). Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus pada Baznas (BAZIS) DKI Jakarta). Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus pada Baznas (BAZIS) DKI Jakarta).
3. Alifa, I., dan Normansyah, I. (2020). Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus pada Baznas (BAZIS) DKI Jakarta). Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus pada Baznas (BAZIS) DKI Jakarta).
4. Atabik, A. (2016). Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2(2), 339-361.
5. Bastiar, Y., dan Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 6(1), 43-64.
6. Baznas, P. (2021). Outlook Zakat Indonesia 2021, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Jakarta.
7. Baznas, P. (2022). Outlook Zakat Indonesia 2022, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Jakarta.
8. Baznas, P. (2023). Outlook Zakat Indonesia 2023, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Jakarta.
9. Baznas, P. (2024). Outlook Zakat Indonesia 2024, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Jakarta.
10. ELIS WULAN SARI.2024. PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP LOYALITAS MUZAKKI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Skripsi). Riau : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
11. Fahham, A. M. (2020). Pengelolaan Zakat di Indonesia. Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
12. Haidir, M. S. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1).
13. Kementerian Agama RI. (2023). Kemenag Finalisasi Rancangan SKKNI Pengawas dan Auditor Syariah Lembaga Zakat. Jakarta.
14. Khaya, L. N. (2023). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan TaxTransparency Terhadap Penghindaran Pajak pada Bank Syariah Tahun 2019-2021. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
15. Kusumastuti, D. (2019). Apakah Penerapan Tata Kelola yang Baik Mampu Mendorong Kinerja Pengelolaan Zakat: Telaah Sistematis Hasil Studi-Studi Empiris di Indonesia. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 1(1), 79-98.
16. Kusumastuti, D. (2019). Apakah Penerapan Tata Kelola yang Baik Mampu Mendorong Kinerja Pengelolaan Zakat: Telaah Sistematis Hasil Studi-Studi Empiris di Indonesia. Mabsya: *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 79-98.
17. Luthan, Luciana., Mazelfi, Ihsani. (2023). Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perilaku Pengambilan Risiko dan Penghindaran Pajak pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Akuntansi dan Manajemen, 18(1), 135-149.
18. Mollah, S., dan Zaman, M. (2015). Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional Vs Islamic Banks. *Journal of Banking and Finance*, 58, 418-435.
19. Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., dan Anisykurlillah, I. (2021). Islamic Corporate Governance and Financial Statements Fraud: A Study of Islamic Banks. *Journal of Governance and Regulation*, 10(2).
20. Munthe, A. K., Praramadhani, I. S., dan Satrya, R. I. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Law Studies*, 2(3), 3.
21. Murdiansyah, I. (2021). Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 43-56.
22. Nangimah, N. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Pantj Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro). Skripsi. IAIN Metro.
23. Nindy, N. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. Skripsi. Universitas Wijaya Putra.
24. Putri, N. W., dan Hanifah, P. N. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) Terhadap Kepatuhan Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Zakat Wilayah Tegal. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, 4(2), 142-151.

25. Quttainah, M. A., Song, L., dan Wu, Q. (2013). Do Islamic Banks Employ Less Earnings Management? *Journal of International Financial Management and Accounting*, 24(3), 203–233.
26. Rahman, A. N., dan Jusoh, M. A. (2018). A Review of Board of Director, Shariah Supervisory Board and Zakat Distribution Performance in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(2), 785-794.
27. Risal, M. (2022). Implementasi Shariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Sosial dan Sains*, 2(1), 89-94.
28. Safaat, P. (2021). Pengaruh Prinsip Good Rporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Pengelola Zakat (Studi di Baznas Kabupaten Garut Jawa Barat). Skripsi. Universitas Islam Negeri Jakarta. Repository UIN Jakarta.
29. Voi. (2024). *Korupsi Zakat Infak Sedekah, Mantan Ketua Baznas Bengkulu Selatan Dituntut 2,5 Tahun Penjara*. Diakses 2025, dari <https://voi.id/berita/411137/korupsi-zakat-infak-sedekah-mantan-ketua-baznas-bengkulu-selatan-dituntut-2-5-tahun-penjara>
30. Wahyuni-TD, I. S., Haron, H., dan Fernando, Y. (2021). The Effects of Good Governance and Fraud Prevention on Performance of The Zakat Institutions In Indonesia: A Shaṛāh Forensic Accounting Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 692-712.
31. Zakiy, F. S., Falikhatun, F., dan Fauziah, N. N. (2023). Sharia Governance and Organizational Performance in Zakat Management Organization: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1759-0817.